



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/ Pdt.G/2023/PN Psr

Pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ARIK FITRIYANTI, lahir di Pasuruan, 28 April 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Patiunus No.50, RT:005/RW:002, Kel Krampyangan, Kec Bugul Kidul, Kota Pasuruan selaku Penggugat III serta mewakili Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa dari SITI CHODIJAH selaku Penggugat I dan RIA RAHMAWATI selaku Penggugat II tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

DAN

AKHMAD WAHYUDI, lahir di Pasuruan. 13 November 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Kyai Sepuh Gg. 21 RT.001/RW.006, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dalam hal ini datang sendiri maupun diwakili oleh kuasanya M.SHAfriadin A.S., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah terdaftar dengan Nomor : 10/PH.SK/2023 tanggal 17 Januari 2023, sebagai-----**TERGUGAT I** ;

DONO PRASETYO, lahir di Pasuruan, 01 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dawe Wetan Rt.002/Rw.007, Desa Sumber Dawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu M.SHAfriadin A.S., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar dengan Nomor : 59/PH.SK/2023 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya sebagai -----**TERGUGAT II**;

PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, bertempat tinggal di Jalan Veteran, No.12 Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ANAM SUPRIYANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah terdaftar dengan Nomor : 9/PH.SK/2023/PN PSr tanggal 17 Januari 2023 selanjutnya sebagai----- **TERGUGAT III**;
Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas adalah para pihak dalam perkara Perdata Gugatan dengan register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Psr ;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Rofi'i berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor :500/07/423.404.10/2022, tanggal 13 Mei 2022 Nomor : 590/75/423.404/2022, tanggal 18 Mei 2022, yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya almarhum Rofi'i adalah pihak yang dibiayai sekaligus Pemberi Fidusia yang dijaminan dengan Jaminan Fidusia kepada Tergugat III sebagai Penerima Fidusia, yaitu terhadap 1 (satu) unit mobil New Avanza 1.3 E MT, tahun 2013, warna : Hitam Metalik, Nomor Polisi : N 1599 RW, Nomor Rangka: MHKM1BA2JDK020193, Nomor Mesin: MA5968 incasu sebagai obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I adalah pihak yang membeli dan yang meneruskan kewajiban angsuran terhadap 1 (satu) unit mobil New Avanza 1.3 E MT, tahun 2013, warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi : N 1599 RW, Nomor Rangka: MHKM1BA2JDK020193, Nomor Mesin : MA5968 dari Tergugat II tertanggal 25 Februari 2020 yang sebelumnya telah digadaikan oleh almarhum Rofi'i kepada Tergugat II;
- Bahwa klaim pertanggungan asuransi berkaitan pembiayaan obyek sengketa dengan jaminan fidusia tersebut dengan telah meninggalnya almarhum Rofi'i sebesar Rp62.119.813,00 (enam puluh dua juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) telah diperuntukkan Tergugat III guna menutup kewajiban angsuran yang disamping pula dalam rangka pelunasannya juga dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saat ini Tergugat I telah menguasai obyek sengketa tersebut;
- Bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi antara mereka dengan jalan perdamaian yang dibantu Mediator dalam tahap mediasi;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Psr



Selanjutnya para pihak telah menghasilkan kesepakatan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I bersedia memberikan ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai yang penerimaannya oleh Penggugat dibuktikan melalui kwitansi bermeterai cukup yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat III akan menyerahkan BPKB obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian *aquo*, sehingga dengan ini Penggugat secara sukarela telah melepaskan hak maupun kewenangannya tersebut terhadap obyek sengketa termasuk pula telah memberikan kuasa kepada Tergugat I dalam rangka penyerahan ataupun pengambilan serta pengurusan terhadap penghapusan/roya fidusia maupun balik nama terhadap surat tanda kepemilikan/BPKB berkaitan obyek sengketa tersebut dari Tergugat III kepada Tergugat I;
3. Bahwa para pihak sepakat terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II maupun Tergugat III secara prorata.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum para pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.129.000,00 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing secara prorata;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, MOHAMAD ERFAN ARIFIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta Penggugat dan para Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP	:	Rp.	60.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Panggilan	:	Rp.	1.944.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	2.129.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)